



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2004

DINAS KETAHANAN PANGAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada Tahun 2024, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya , sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinisi Banten Tahun 2024 dan Rencana Strategis Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023-2026. Ada 2 (dua) sasaran strategis yang harus diwujudkan sebagai penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten pada tahun 2023, yaitu : (1) Meningkatnya ketahanan pangan daerah; dan (2) Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada Perangkat Daerah.

Tolak ukur capaian sasaran ketahanan pangan daerah memiliki indicator Indeks Ketahanan Pangan. Indikator Indeks Ketahanan Pangan telah memenuhi target kinerja sasaran, tercapai 79,25 (100,68%), angka ini lebih besar dari tahun 2023 dimana IKP Provinsi Banten ada di angka 78,71.

Upaya untuk mencapai sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dilakukan melalui realisasi 4 (empat) indicator kinerja program RKPD tahun 2024, antara lain : (1) Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dengan realisasi 119,76%, capaian kinerja 119,76%; (2) Skor Pola Pangan Harapan dengan realisasi 92,16, capaian kinerja 104,72%; (3) Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan dengan realisasi 50%, capaian kinerja 100%; dan (4) Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan dengan realisasi 104%, capaian kinerja sebesar 208%.

Pagu anggaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten sampai pada tahun 2024 sebesar Rp. 30.691.088.026,-, mengalami perubahana anggaran menjadi Rp. 40.624.562.469. Realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 38.379.913.100 atau 94,45% dari

total pagu anggaran. Realisasi tahun 2024 secara keseluruhan lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 92,33%.

Permasalahan yang dihadapi antara lain (1) Terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan untuk menjangkau seluruh wilayah terutama daerah terpencil, yang berakibat pada tingginya ongkos angkut; (2) Terjadinya fluktuasi harga pangan yang mengakibatkan inflasi beberapa komiditi pangan strategis; (3) Budaya masyarakat yang menganggap "belum makan bila belum makan nasi"; (4) Masih rendahnya tingkat keberagaman (diversifikasi) konsumsi pangan Masyarakat; (5) Tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian (perumahan, industri, dll); (6) Belum teridentifikasinya Penduduk Rawan Pangan.

Upaya mengatasi permasalahan tersebut melalui (1) Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi PMT/TTIC dan TMT/TTI melalui Gelar Pangan murah dan Lembaga Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan; (2) Meningkatkan peran BUMD/Koperasi atau badan lainnya untuk menyerap hasil produksi petani pada saat panen; (3) Meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur pangan di daerah; (4) Penguatan kelembagaan lembaga distribusi pangan Masyarakat; (5) Meningkatkan promosi dan sosialisasi pola konsumsi dan beragam, bergizi, sehat dan aman (B2SA) ke semua lapisan Masyarakat; (6) Pembinaan dan pengawasan kepada pelaku utama (petani) terkait perilaku tanam yang sehat tanpa menggunakan pestisida yang melebihi ambang batas yang dianjurkan; (7) Penguatan kelembagaan dan SDM pengawas mutu pangan; (8) Mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan, dan budaya local; (9) Pemenuhan konsumsi pangan masyarakat melalui impor pangan antar daerah; dan (10) Penajamaan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Lokasi) sebagai bahan pengambil kebijakan dalam pengentasan daerah rawan pangan.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam menyelenggarakan urusan pangan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta bagian dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggambarkan capaian kinerja instansi tahun 2024.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

Penyajian LKIP ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Serang, Januari 2025



Dr. Agus Supriyadi, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda – IV.c
NIP. 19710805 199101 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Ikhtisar.....	i
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud & Tujuan.....	2
1.3 Dasar Hukum.....	3
1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
1.5 Isu-isu Strategis.....	9
1.6 Proses Bisnis.....	11
1.7 Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2024.....	13
1.8 Sistematika Laporan.....	16
Bab II Perencanaan Kinerja.....	18
2.1 Perubahan Rencana Strategis 2023 – 2026.....	18
2.2 Perubahan Rencana Kerja 2024.....	21
2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja 2024.....	26
Bab III 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024.....	28
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	28
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	32
3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	35
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	38
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	38
3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	44
3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)	45
3.2 Realisasi Anggaran.....	58
Bab IV Penutup.....	64
4.1 Kesimpulan.....	64
4.2 Saran-saran Rekomendasi.....	65
Lampiran	
1. Perjanjian Kinerja	
2. Surat Pernyataan telah di reviu	

Daftar Tabel

	Hal
Tabel 1.1 Tindak Lanjut LHE SAKIP Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023.....	13
Tabel 2.1 Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan.....	19
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Pemabangunan Dinas Ketahanan Pangan	20
Tabel 2.3 Program dan Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan.....	22
Tabel 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	27
Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Program Tahun 2024	27
Tabel 3.1 Target dan realisasi capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tahun 2024.....	28
Tabel 3.2 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	30
Tabel 3.3 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir.....	33
Tabel 3.4 Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Renstra.....	36
Tabel 3.5 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	40
Tabel 3.6 Data Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan/akses, Indeks Pemanfaatan dan Indeks Ketahanan Pangan di Wilayah Banten Tahun 2024.....	42
Tabel 3.7 Analisi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	44
Tabel 3.8 Target dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan.....	58

Daftar Gambar

Gambar 1	Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan (Lampiran PERGUB No. 48 Tahun 2022).....	7
Gambar 2	Peraturan gubernur banten nomor 19 tahun 2019 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah dilingkungan pemerintah provinsi banten.....	9
Gambar 3	Peta Proses Bisnis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.....	11
Gambar 4	Cascading Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten..	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Perwujudan ketahanan pangan dapat dicapai, melalui 4 pilar yaitu : (1) Ketersediaan pangan (produksi dan import); (2) Cadangan pangan; (3) Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan (4) Pencegahan dan penanggulangan rawan pangan. Pilar tersebut diwujudkan dengan : (1) memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang beragam untuk peningkatan ketersediaan pangan dan teknologi spesifik local dan ramah lingkungan; (2) Mendorong masyarakat untuk mau dan mampu mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal untuk kesehatan; (3) Mengembangkan perdagangan pangan, sehingga menjamin pasokan pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh masayarakat; dan (4) Memberikan jaminan bagi masyarakat miskin dalam mengakses pangan yang bersifat pokok.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten melalui sumber dana APBD terus berupaya mendorong pemantapan ketahanan pangan melalui program dan kegiatan yang dijabarkan dalam Renja Tahun 2024. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk memberikan informasi tingkat capaian berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk perbaikan kinerja di masa

mendatang dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan di bidang urusan pangan di wilayah Banten.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya LKIP Tahun 2024 ini adalah sebagai implementasi amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tenis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan LKIP, sebagai laporan dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang digunakan untuk mencapai target kinerja diukur berdasarkan realisasi data yang dikumpulkan, diklasifikasian, diikhtisarkan, sesuai dengan sasaran strategis untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Tujuan pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai serta yang belum dicapai untuk melakukan upaya berkesinambungan bagi peningkatan kinerja. Salah satu dasar penerapan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja untuk menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara pencapaian kinerja dengan target yang dilakukan secara berkala setiap tahun. Pengukuran dan perbandingan kinerja menggambarkan posisi kinerja yang dicapai untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk itu perjanjian kinerja harus mengacu kepada sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan dan terukur. Perjanjian kinerja juga harus dilengkapi dengan rencana aksi yang menguraikan secara rinci berbagai aktivitas yang akan dilakukan serta alokasi anggaran yang akan digunakan. Agar rencana aksi dan target-target dapat dicapai, perlu dilakukan monitoring secara konsisten dan melaksanakan

evaluasi keberhasilan pelaksanaan program sehingga dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja dengan berorientasi pada hasil (outcome) yang manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

1.3 Dasar Hukum

LKIP Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2024 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107);
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5899 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klisifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2);
20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
21. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
22. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2029 tentang Perubahan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
23. Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2024 tentang perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Bab II, Pasal 2). Kedudukan Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipologi B menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan di bidang pangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Peraturan Daerah No. 8/2016, Paragraf 20, Pasal 116, ayat 1 dan 2), Kemudian diubah dalam Pergub No. 48/2022, Paragraf 1, Pasal 60, Ayat 1 dan 2, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi (Pergub No. 48/2022 Pargraf 3, Pasal 62).

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten (Paragraf 2, Pasal 61) adalah sebagai berikut:


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan;
- d. Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi;
- e. Kepala Bidang Pengakenaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- f. Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut maka fungsi dan wewenang Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

adalah sebagai berikut (Pergub No. 48/2022, Paragraf 3, Pasal 62):

- (a) Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan;
- (b) Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- (c) Penanganan Kerawanan Pangan;
- (d) Pengawasan Keamanan Pangan; Dan
- (e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Gambar 1.
Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan
(Lampiran PERGUB No. 48 Tahun 2022)



Seiring dengan terbitnya Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dimana telah ditetapkan UPTD Sertifikasi Mutu dan


Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, dengan tugas dan fungsi yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Ketahanan Pangan dibidang pelayanan teknis keamanan pangan, sertifikasi dan pengujian mutu pangan, sementara tugas pokoknya yaitu:

- a. Pelaksanaan dan pelayanan teknis pengujian keamanan mutu pangan segar;
- b. Pelaksanaan Sosialisasi standar residu pestisida di Bawah Minimum Residu (BMR), Good Handling Practice (GHP), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Nasional Indonesia (SNI), Hazard Analysis Critical Control Poin (HACCP), rekomendasi ekspor pangan segar, produk dalam, registrasi rumah kemasan dan dokumentasi sistem mutu;
- c. Pelaksanaan Pelatihan Petugas Pengambil Contoh (PPC), Audit Internal Mutu Pangan dan Good Agriculture Practices (GAP);
- d. Pelayanan Rekomendasi sertifikasi keamanan pangan segar dan rekomendasi ekspor pangan segar;
- e. Pelayanan verifikasi hasil analisis laboratorium dan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT); dan
- f. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan pelaporan.

Adapun susunan organisasinya sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Sertifikasi dan Pengujian Mutu Pangan;
- d. Seksi Pelayanan Teknis Keamanan Pangan; dan
- e. Kelompok jabatan fungsional.

Gambar 2.
PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN



1.5 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Ketahanan Pangan, antara lain sebagai berikut :


1. Laju Peningkatan produksi pangan cenderung melandai sedangkan laju pertumbuhan penduduk lebih besar 2% setiap tahunnya.

2. Belum berkembangnya kapasitas produksi pangan daerah dengan penerapan teknologi karena hambatan infrastuktur pertanian.
3. Kelestarian sumberdaya lahan dan air, saat ini tingkat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian (perumahan, perkantoran dll).
4. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran penanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa) memerlukan sistem pencadangan pangan yang baik.
5. Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang rendah dalam mengakses pangan ada pada golongan masyarakat miskin, yang kebanyakan tinggal di pedesaan di mana umumnya adalah petani dan nelayan.
6. Kelancaran distibusi dan akses pangan
7. Penjaminan stabilitas harga pangan.
8. Konsumsi beras masih cukup tinggi, walaupun kualitas konsumsi terus meningkat namun konsumsi pangan sumber protein, sumber lemak dan vitamin/mineral masih jauh dari harapan. Konsumsi pangan dengan bahan baku dari terigu terus mengalami peningkatan.
9. Belum berkembangnya pangan local baik dari segi teknologi pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokak dan pengembangan aneka pangan local maupun dari segi pengembangan bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi.
10. Belum optimalnya Pengembangan program perbaikan gizi yang cost effective.


1.6 Proses Bisnis

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten telah menyusun proses bisnis yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Nomor 060/20-SK/DK PANGAN/2023, sebagai berikut :

Gambar 3
Peta Proses Bisnis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



1.7 Tindak Lanjut LHE SAKIP 2024

Berdasarkan berita acara penilaian hasil evaluasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Provinsi Banten atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret Tahun 2024, telah disusun rencana aksi dan progres pelaksanaannya, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tindak Lanjut LHE SAKIP Dinas Ketahanan Pangan Tahun
2024

No.	Rekomendasi dan Rencana Aksi	Progres Atas Rencana Aksi
1.	<p>Rekomendasi: Menyusun Rencana Aksi sesuai dengan Sistematika pada lampiran Pergub 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>Rencana Aksi: Menyusun Dokumen Rencana Aksi sesuai dengan Sistematika Pergub 33 Tahun 2022</p>	Telah disusun Rencana Aksi 2023 sesua dengan sistematika Pergub 33 Tahun 2022
2	<p>Rekomendasi: Melakukan Koordinasi dan konsultasi dengan Bappeda Provinsi Banten terkait penyusunan Cascading</p> <p>Rencana Aksi: Menyusun Cascading dan Pohon kinerja Tahun 2024 (Undangan pada tanggal 28 Maret 2024 dalam rangka Penyempurnaan pohon kinerja pada level perangkat daerah)</p>	Telah disusun Cascading dan Pohon Kinerja Tahun 2024
3	<p>Rekomendasi: Mepublikasikan seluruh dokumen SAKIP pada website esr.menpan.go.id dan website Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.</p> <p>Rencana Aksi: Mengupload dokumen SAKIP pada website esr.menpan.go.id dan website</p>	Telah mengupload dokumen SAKIP pada website esr.menpan.go.id dan website Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

No.	Rekomendasi dan Rencana Aksi	Progres Atas Rencana Aksi
	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten	
4	<p>Rekomendasi:</p> <p>Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Implementasi SAKIP Pemerintah Provinsi Banten tentang penggunaan aplikasi dalam pelaksanaan pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.</p> <p>Rencana Aksi:</p> <p>Surat Usulan Terkait Penggunaan Aplikasi Pengukuran Kinerja dan evaluasi AKIP.</p>	<p>Menyampaikan Surat Usulan Terkait Penggunaan Aplikasi Pengukuran Kinerja dan evaluasi AKIP ke Bappeda Provinsi Banten.</p>
5	<p>Rekomendasi:</p> <p>a. Menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional dengan menyajikan data pembanding (Indeks Ketahanan Pangan) standar nasional untuk 2023 serta melampirkan sumber datanya;</p> <p>b. Menjelaskan tata cara perhitungan realisasi atas target kinerja dari indikator kinerja sasaran dan melampirkan sumber datanya</p> <p>Rencana Aksi:</p> <p>Telah dipenuhi dalam dokumen LKjIP halam 40-45 (data dukung IKP Nasional Realisasi Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023 Provinsi Banten adalah 78,71 mencapai 100% pada target berdasarkan Renstra 2023-2026 sebesar 70,73, masuk peringkat 13 Nasional, dan ada pada kelompok Sangat Tahan</p>	<p>Telah dipenuhi dalam dokumen LKjIP halam 40-45 (data dukung IKP Nasional Realisasi Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023 Provinsi Banten adalah 78,71 mencapai 100% pada target berdasarkan Renstra 2023-2026 sebesar 70,73, masuk peringkat 13 Nasional, dan ada pada kelompok Sangat Tahan</p> <p>Tata cara perhitungan IKP Tahun 2023 tersaji pada BAB III Metologi sumber data Badan Pangan Nasional RI</p>

No.	Rekomendasi dan Rencana Aksi	Progres Atas Rencana Aksi
6.	<p>2026 sebesar 70,73, masuk peringkat 13 Nasional, dan ada pada kelompok Sangat Tahan</p> <p>Tata cara perhitungan IKP Tahun 2023 tersaji pada BAB III Metologi sumber data Badan Pangan Nasional RI</p> <p>Rekomendasi:</p> <p>Menyusun Laporan capaian kinerja pada setiap bidang atas hasil capaian kinerja program dan kegiatan setiap triwulan</p> <p>Rencana Aksi:</p> <p>Menyusun Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024</p>	Telah disusun Laporan capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024
7.	<p>Rekomendasi:</p> <p>Melampirkan data dukung berupa sertifikat pernah mengikuti sosialisasi/diklat menegnai pengukuran dan pengumpulan realisasi data kinerja atau implementasi SAKIP</p> <p>Rencana Aksi:</p> <p>Mengikuti Diklat Pelatihan SAKIP dengan Metode Pembelajaran Blended Learning pada tanggal 13 s.d 21 Februari 2024 diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Banten</p>	Telah dilampirkan sertifikat Diklat Pelatihan SAKIP dengan Metode Pembelajaran Blended Learning yang dikeluarkan oleh BPSDM Provinsi Banten
8.	<p>Rekomendasi:</p> <p>Menyelesaikan tindak lanjut seluruh rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022</p> <p>Rencana Aksi:</p> <p>Menindaklanjuti seluruh Rekomendasi Hasil Evaluasi</p>	Telah Menindaklanjuti seluruh Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022

No.	Rekomendasi dan Rencana Aksi	Progres Atas Rencana Aksi
	AKIP Tahun 2022	

1.8 Sistematika Laporan

LKIP Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud & Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.5 Isu – Isu Strategis
- 1.6 Proses Bisnis
- 1.7 Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023
- 1.8 Sistematika Laporan

Bab II Perencanaan Kinerja

- 2.1 Perubahan Rencana Strategis 2023 – 2026
- 2.2 Perubahan Rencana Kerja 2024
- 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja 2024

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024
 - 3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 - 3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - 3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

- 3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

3.2 Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran – Saran Rekomendasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2023-2026

Dalam periode RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode tersebut ditujukan untuk mencapai Visi dan misi pembangunan dalam RPJPD. Visi pembangunan Provinsi Banten, sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005–2025, adalah **“Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005–2025, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu : (1) Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas; (2) Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan; (3) Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari; (4) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Dalam upaya mendukung keberhasilan Visi tersebut, misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah :

1. *Misi ke-2, Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan Tujuan misi ke-2 adalah Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi.*
2. *Misi ke-4 yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang yang Baik, Bersih, dan Berwibawa, dengan tujuan untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan.*

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan

mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan Perangkat Daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Selanjutnya Sasaran, Stategis dan Arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023-2026, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan

VISI: BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA			
Misi 2: Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan	Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi
			Menurunnya daerah rawan pangan
			Meningkatnya ketersediaan dan diversifikasi pangan
			Meningkatnya pengawasan keamanan PSAT
MISI 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa			
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan
Dinas Ketahanan Pangan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan Sasaran Daerah			
				2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan dan Kualitas pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan daya beli masyarakat	Indeks Gini (Indeks)	0,354	0,349	0,344	0,339
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan Daerah (Skor)	70,73	71,23	71,73	72,23
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (Nilai)	69,77	73,16	76,56	80

Sebagaimana dalam dokumen RPD 2023-2026, menetapkan 2 (dua) kebijakan umum yang dijabarkan pada 5 (lima) program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, yaitu :

1. **Meningkatnya Daya Beli Masyarakat** , melalui Strategi Meningkatkan Cadangan Pangan dan Perlindungan daerah dan arah kebijakan Peningkatan Ketersedian Pangan yang didukung oleh Infrasruktur penunjangnya untuk menjamin kestabilan stok pangan daerah dan Keamanan Pangan yang Tersertifikasi serta Penyediaan lumbung pangan melalui BUMD yang bergerak di sector pangan. Dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan Daerah, dengan target kinerja 70,23 % pada kondisi awal dan 72,23% pada kondisi akhir. Pelaksanaan capaian outcome tersebut, dijabarkan melalui 4 (empat) program, yaitu:
 - a) Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi untuk Kedualetan dan Kemandirian Pangan;
 - b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;

- c) Program Penanganan Kerawanan Pangan; dan
 - d) Program Pengawasan Keamanan Pangan.
2. **Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi** dengan strategi dan arah kebijakan yaitu Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan, arah kebijakannya yaitu Peningkatan kualitas evaluasi internal SAKIP Perangkat Daerah. Di ampuh melalui 1 (satu) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan indikator kinerja program Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

2.2 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan, serta mekanisme pembiayaan pembangunan ketahanan pangan yang memerlukan regulasi Tugas Pembantuan (TP) Provinsi Kabupaten/Kota.

Sebagaimana dalam dokumen Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024, menetapkan 2 (dua) kebijakan umum yang dijabarkan pada 5 (lima) program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, yaitu :

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
- 2 Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi untuk KeduaLatan dan Kemandirian Pangan
- 3 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

Masyarakat;

4. Program Penanganan Kerawanan Pangan; dan
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Dari 5 (lima) program yang telah ditetapkan, terdapat 17 (tujuh belas) kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) sub kegiatan.

Tabel 2.3
Program dan Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD5. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD6. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD
		3.	Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Penyediaan Bahan Material 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		7.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD)	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pengelola Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadilan dan Kemandirian Pangan	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi	10	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	1. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	11.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 2. Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis 4. Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi 5. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah 6. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
				1. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 2. Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				<ul style="list-style-type: none"> 3. Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
		13.	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 3. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi
Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	15.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
		16	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2. Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 3. Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 4. Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi
Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan	17.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	keamanan pangan	18.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota (UPTD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2. Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 3. Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Diharapkan melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perubahan Perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2024 perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2024
Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi	Nilai	70-80
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Skor	78,71

Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Program Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Yang Terjaga	Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadilan dan Kemandirian	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (Satuan :Persen)	100
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Satuan : Persen)	88
		Progam Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (Satuan : Persen)	50
		Progam Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (Satuan : Persen)	50

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Dinas Ketahanan Pangan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Perubahan Tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran dan analisis capaian Kinerja berdasarkan Program Pembangunan yang tercantum dalam RPD Pemerintah Provinsi Banten 2023-2026. Capaian indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten juga mengacu pada Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan. Pengukuran tingkat capaian Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2024 dilakukan dengan cara :

3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel 3.1

Target dan realisasi capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaiar
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP	Nilai	78	78,50	100,64
2.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Skor	78,71	79,25	100,68

Dari table diatas dapat diketahui bahwa Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten melampaui target dengan penilaian kinerja rata-rata sebesar 100,66 %, sehingga capaian kinerja ini dapat dikatakan **tercapai** dan memiliki kriteria penilaihan kinerja capaian sasaran strategis yang **Sangat Tinggi**.

Capaian kinerja program dan kegiatan yang mendukung kinerja sasaran dan indicator kinerja utama dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Percentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai	78	81,50	100,64
						Persen	100	100	100,00
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00
					Administrasi Kepegawaiyan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	97,84	97,84
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100,00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100,00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100,00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	Persen	100	100	100,00
2	Meningkatnya Ketahanan Pangan Yang Terjaga	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Pengelola Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadilan dan Kemandirian Pangan	Cadangan Pemerintah Provinsi		Nilai	78,71	79,25	106,68
						Persen	100	119,76	119,76
					Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Persen	100	100	100,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
		Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Persen	88	92,16	104,72
						Persen	100	100	100,00
						Persen	100	100	100,00
		Penanganan Kerawanan Pangan	Percentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Perkapita/Tahun sesuai dengan angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		Persen	100	100	100,00
						Persen	50	50	100,00
						Persen	100	100	100,00
		Pengawasan Keamanan Pangan	Percentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Dokumen	6	6	100,00	
						Persen	50	104	208
						Persen	100	100	100,00

Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan yaitu **Meningkatnya Ketahanan Pangan Yang Terjaga**, dengan indikator kinerja sasaran strategis **Indeks Ketahanan Pangan Daerah**, sekaligus merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Dinas Ketahanan Pangan.

Indeks Ketahanan Pangan Daerah adalah Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/ akses pangan dan pemanfaatan pangan.

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2024 dengan indikator kinerja sasaran sebagai tolak ukurnya, menunjukan bahwa indikator kinerja program pada sasaran strategis mengalami penaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penjelasan terkait kondisi tersebut akan diuraikan kemudian melalui analisi penyebab peningkatan dan penurunan capaian kinerja pada sub berikutnya dalam dokumen ini. Rincian perbandingan tingkat capaian kinerja masing-masing indicator kinerja utama Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 3.3
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Ratio Capaian (%)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD (Nilai)	Nilai	85	85	74	78	72,10	81,50	78,50	78,50	84,82	95,88	109,46	100,64
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi													
	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Persen	100	100			100	100			100	100		
	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Persen	100	100			100	100			100	100		
	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persen	100	100			100	100			100	100		
	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persen	100	100			100	100			100	100		
	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen			100	100		100	100		100	100		

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Ratio Capaian (%)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
2	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Persen	84,50	85,00	70,73	78,71	74,38	73,78	78,71	79,25	88,02	86,80	111,28	100,68
	Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadilan dan Kemandirian Pangan													
	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi	Persen			100	100			78,34	119,7 6			78,34	119,76
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat													
	Keterjangkauan/ akses pangan	Persen	85,50	86,50			83,60	83,99			97,78	97,10		
	Pemanfaatan Pangan	Persen	81,50	82,50			63,88	62,79			78,38	76,11		
	Skor Pola Pangan Harapan	Persen			85	88			93,3	92,16			109,7 6	104,72
	Program Penanganan Kerawanan Pangan													
	Ketersediaan pangan	Persen	94,50	94,50			83,58	82,81			88,44	87,63		
	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persen			22,22	50			22,22	50			100	100
	Program Pengawasan Keamanan Pangan													
	Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikasi	Persen	10,00	10,00			16,96	7,09			169,6 9	70,96		
	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen			25	50			38,75	104			155	208

Pada tabel di atas menunjukkan terdapat perubahan jumlah program dan perbedaan crosscutting antara sasaran kinerja dan program. Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022, dua sasaran kinerja tersebut diampu oleh dua program. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan terkait Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. SIPD merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah.

Adanya peraturan tersebut, berpengaruh besar terhadap nomenklatur perencanaan program dan kegiatan, sehingga diperlukan perubahan untuk memetakan kembali hubungan dan keselarasan antara sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan nomenklatur program dan kegiatan yang terdapat pada sistem tersebut sedangkan Pada Tahun 2024, sasaran kinerja mengacu pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan 2023-2026, dimana indicator program semuanya mengalami perubahan dan terdapat penambahan 1 program yang baru.

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukurnya, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja utama dan indikator kinerja program Tahun 2023 sesuai dengan target kinerja yang ditargetkan dalam Renstra, bahkan ada yang melebihi target renstra.

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024		Target Renstra Tahun 2024
						Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD (Nilai)			Nilai	78	78,50	74
			Progam Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	100
2	Meningkatnya Ketahanan Pangan Yang Terjaga	Indeks Ketahanan Pangan Daerah			Skor	78,71	79,25	71,23
			Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadilan dan Kemandirian Pangan	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	100	119,76	100
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	88	92,16	87

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024		Target Renstra Tahun 2024
						Target	Realisasi	
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persen	50	50	50
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen	50	104	50

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Realisasi indicator Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2024 berada di angka 79,25, angka ini masih di atas angka Indeks Ketahanan Pangan Indonesia yang berada di angka **76,20**, skor ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di angka 78,71. Peningkatan skor ini dipengaruhi oleh meningkatnya aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, kendala atau hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaannya dan langkah antisipatif serta strategi apa saja yang diambil atau dilakukan untuk mengatasi segala kendala dan hambatan tersebut. Berikut adalah hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran berikut keberhasilan dan kegagalannya melalui program, kegiatan dan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten selama Tahun 2023.

a. Capaian Sasaran 1, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Sasaran ke-1 memiliki indikator kinerja utama yaitu Capaian Sakip, dengan target dan capaian sebagai berikut :

Target : Nilai 78

Realisasi : 78,50

Capaian : 100,64%

Hambatan dalam capaian kinerja ini adalah kinerja masih berbasis output, koordinasi lintas sektor masih belum

maksimal, keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian masih belum optimal, keterpaduan dan sinergitas antara pusat dan daerah masih kurang, penggunaan sumberdaya yang ada belum efektif dan efisien, implementasi Reformasi Birokrasi belum dilakukan secara merata dan terintegrasi pada seluruh unit kerja, belum ada pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Grand Design teknologi informasi (Road Map E-Government). Adapun rencana tindak lanjut adalah : (1) Perlu dilakukan kajian langkah-langkah penyesuaian yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran dan program dari pelaksanaan output kegiatan yang sudah dilaksanakan; (2) Perlu adanya monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan oleh OPD terkait dengan kondisi riil di lapangan; (3) Perlu adanya rumusan upaya percepatan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan hasil kajian sesuai capaian kinerja yang rendah atau perlu adanya perubahan kegiatan yang sudah tidak relevan dalam mengampu indikator di atasnya.

b. Capaian Sasaran 2, Meningkatnya Ketahanan Pangan yang Terjaga

Sasaran ke-2 memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Ketahanan Pangan, dengan target dan capaian sebagai berikut :

Target : 78,71 skor

Realisasi : 79,25 skor

Capaian : 100,68 %

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah.

Formulasi perhitungan Indeks Ketahanan Pangan Daerah

dilakukan dengan cara perhitungan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Formulasi
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah Yang Terjaga	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^3 \bar{X}_i}{3}$ <p>dengan:</p> <p>\bar{X} = rata-rata skor untuk masing-masing dimensi dimana i menunjukkan dimensi. (rentang nilainya $0 \leq \bar{X} \leq 23$ atau dalam bentuk persentase $0 \% \leq \bar{X} \leq 100\%$)</p>

Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/ akses pangan dan pemanfaatan pangan. Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Banten merupakan rata-rata dari Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota. Penghitungan Indeks Ketahanan Pangan daerah Kabupaten terdiri dari :

a. Aspek Ketersediaan Pangan, dengan indicator :

Rasio Konsumsi normative terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah

b. Aspek Keterjangkauan/akses Pangan, dengan indicator :

- 1) Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan
- 2) Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran
- 3) Persentase rumah tangga tanpa akses listrik

c. Aspek Pemanfaatan Pangan, dengan indicator :

- 1) Rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun
- 2) Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih
- 3) Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk

- 4) Persentase balita stunting
- 5) Angka harapan hidup pada saat lahir

Dalam penghitungan Indeks Ketahanan Pangan yang perlu diperhatikan adalah :

- 1) Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan distance to scale (0–100)
- 2) Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus

$$y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i X_{ij}$$

dimana :

i : Indikator ke-1,2,3,...,9

j : Kabupaten ke-1,2,3,4 dan Kota ke-1,2,3,4

Yj : Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota

Ai : Bobot masing-masing indicator ke-i

Xij : Nilai standarisasi masing-masing indicator ke-1 pada kabupaten/kota ke-j

Penghitungan Indeks Ketahanan Pangan daerah perkotaan hanya terdiri dari Aspek Keterjangkauan/akses Pangan dan Aspek Pemanfaatan Pangan.

Badan Pangan Nasional pada tahun 2024 telah menyusun IKP Nasional dengan unit analisis tingkat kabupaten/kota dan provinsi sebagai pemutakhiran IKP 2023. Penyusunan IKP mengadopsi pengukuran indeks global (Global Food Security Index - GFSI) dengan berbagai penyesuaian metodologi sesuai dengan ketersediaan data dan informasi di tingkat wilayah kabupaten/kota dan provinsi. IKP ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA), karena indikator yang digunakan dalam IKP merupakan indikator yang juga digunakan dalam penyusunan FSVA Nasional. Hasil penghitungan ini dipakai oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi

Banten dalam mengukur capaian Indikator kinerja utama dan indikator program pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024. Berikut data Indeks Ketahanan Pangan daerah-daerah di Provinsi banten.

Tabel 3.6
Data Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan/akses,
Indeks Pemanfaatan dan Indeks Ketahanan Pangan di
Wilayah Banten Tahun 2024

No	Kabupaten /Kota	Ketersediaan	Keterjangkauan/ Akses	Pemanfaatan	Komposit (IKP)
1	Pandeglang	93,25	81,73	55,95	75,63
2	Lebak	89,78	76,52	56,06	72,76
3	Tangerang	57,43	87,73	82,35	77,60
4	Serang	87,94	84,80	68,59	81,39
5	Kota Tangerang		91,99	81,81	85,92
6	Kota Cilegon		96,24	69,51	80,12
7	Kota Serang		91,65	54,88	71,95
8	Kota Tangerang Selatan		98,52	78,35	88,67
	Rata-rata	82,31	89,73	68,92	79,25

Sumber data : Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2024 – Bapanas RI

$$\text{Indeks Ketahanan Pangan} = \frac{\text{Skor Dimensi Ketersediaan Pangan} + \text{Akses Pangan} + \text{Pemanfaatan Pangan}}{3}$$

$$= \frac{82,31 + 89,73 + 68,92}{3} \\ = 79,25$$

Oleh karen itu didapat skor Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah **79,25%**, Ketersediaan Pangan 82,31%, Keterjangkauan/ Akses Pangan 89,73% dan Pemanfaatan Pangan 68,92%.

Hambatan dalam pencapaian indicator Indeks Ketahanan Pangan adalah :

- a) Terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan untuk menjangkau seluruh wilayah terutama daerah terpencil,

yang berakibat pada tinginya ongkos angkut.

- b) Terjadinya fluktuasi harga pangan yang mengakibatkan inflasi beberapa komoditi pangan strategis.
- c) Masih rendahnya tingkat keberagaman (diversifikasi) konsumsi pangan Masyarakat.
- d) Menurunnya daya beli Masyarakat.
- e) Tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian (perumahan, industri, dll);
- f) Belum teridentifikasinya Penduduk Rawan Pangan.
- g) Degradasi sumber daya lahan dan air.

Hal yang telah dilakukan dalam menanani hambatan tersebut adalah :

- a) Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi PMT/TTIC dan TMT/TTI melalui Gelar Pangan murah dan Lembaga Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan.
- b) Meningkatkan peran BUMD/ Koperasi atau badan lainnya untuk menyerap hasil produksi petani pada saat panen.
- c) Meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur pangan di daerah;
- d) Penguatan kelembagaan lembaga distribusi pangan Masyarakat.
- e) Meningkatkan promosi dan sosialisasi pola konsumsi dan beragam, bergizi, sehat dan aman (B2SA) ke semua lapisan Masyarakat.
- f) Pembinaan dan pengawasan kepada pelaku utama (petani) terkait perilaku tanam yang sehat tanpa menggunakan pestisida yang melebihi ambang batas yang dianjurkan.
- g) Penguatan kelembagaan dan SDM pengawas mutu pangan .
- h) Mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal.
- i) Pemenuhan konsumsi pangan masyarakat melalui impor pangan antar daerah.

- j) Penajamaan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Lokasi) sebagai bahan pengambil kebijakan dalam pengentasan daerah rawan pangan.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, bahwa semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Kriteria efisiensi mengacu Kepmendagri tersebut bahwa rasio efisiensi: a) jika $> 100,00$ persen berarti “tidak efisien”; b) $90,00 - 100,00$ persen berarti “kurang efisien”; c) $80,00 - 90,00$ persen berarti “cukup efisien”; d) $60,00 - 80,00$ persen berarti “efisien”; e) dan jika $< 60,00$ persen berarti “sangat efisien”.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan cara membandingkan persentase capian kinerja terhadap persentase capaian atau penyerapan anggaran.

Tabel 3.7
Analisi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, efektif dan efisien	Capaian Sakip	100,64	95,16	5,48
2	Meningkatnya Ketahanan Pangan yang Terjaga Daerah	Indek Ketahanan Pangan Daerah	100,68	93,75	6,93

Dapat dilihat dari table diatas Tingkat efisien rata-rata 6,20%, bahwa persentase anggaran lebih kecil dari capaian kinerja yang berarti sangat efisien.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian kinerja indicator sasaran dinas pada tahun 2024 ini didukung oleh 1 program yang dilaksanakan oleh Sekeretariat dan 4 program yang dilaksanakan pada Bidang Teknis.

I. Capaian Kinerja Outcome atas Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Realisasi indikator kinerja atas Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui indikator kinerjanya, yaitu Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan capaian 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dengan realisasi dan capaian kinerjanya sebagai berikut:

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- b. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

- Pemerintahan Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Berdasarkan hasil capaian pada seluruh indikator kinerja program, dapat dihitung capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui rumus realisasi atas rata-rata capaian indikatornya dibagi dengan target kinerja program tersebut, yaitu

$$\frac{100 \times 100}{100} = 100 \%$$

Capaian Indikator kinerja pada sasaran ke-1 menunjukkan persentase 100%. Hal-hal yang mendorong tercapainya target kinerja saran ini Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab program dan kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah menjadi target pada tahun 2024.

II. Capaian Kinerja Outcome atas Indikator Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadilan dan Kemandirian Pangan

Indikator Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadilan dan Kemandirian Pangan adalah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan target 100%. Jumlah Stok Beras per 31 Desember 2024

adalah sebanyak 443,52 Ton, Jumlah kebutuhan pangan provinsi setalah dihitung berdasarkan Perbadan No. 15 Tahun 2023 sebanyak 370,31 Ton. Sehingga Persentase CPP Provinsi Banten Tahun 2024 adalah $443,52/370,31 \times 100\% = \mathbf{119,76\%}$, dengan demikian capaian kinerja program ini adalah **119,76 %.**

Namun ada hambatan dalam pencapaian target ini dikarenakan antara lain : (1) Kurang optimalnya sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat, bencana alam dan bencana sosial; (2) Lemahnya Kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan cadangan komoditas lainnya selain beras.

Realisasi capaian kinerja program ini dilaksanakan oleh kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi dengan output Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan target 100% dan Capaian indikator 100%. Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur, outputnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik sebanyak 1 laporan, realisai 1 Laporan dengan capaian Kinerja 100%.

III. Capaian Kinerja Outcome atas Indikator Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini memiliki indikator kinerja yaitu Skor Pola Pangan Harapan dengan target 88%. Skor PPH adalah susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan, untuk memenuhi energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah mutu yang mem pertimbangkan aspek ketersediaan pangan.

Dari 9 kelompok pangan pendukung Skor PPH konsumsi diantaranya, Kelompok Padipadian, Kelompok Umbi-umbian, Kelompok Pangan Hewani, Kelompok Minyak dan Lemak, Kelompok Buah/Biji Berminyak, Kelompok Kacang-kacangan, Kelompok Gula, kelompok Sayur dan Buah dan kelompok Lain-lainya, Berdasarkan kontribusi energinya pola konsumsi pangan penduduk di Provinsi Banten didominasi oleh padi-padian (beras) dan minyak & lemak (minyak sawit).

Hasil harmonisasi data Susenas menunjukkan bahwa Tingkat Kecukupan Energi & Protein konsumsi pangan penduduk Provinsi Banten sudah lebih dari Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan secara nasional, yaitu sebesar 2.207 kkal/kap/hari untuk energi dan 66,9gr/kap/hari untuk protein.

Hasil harmonisasi data Susenas Tahun 2024 menunjukkan bahwa skor PPH konsumsi pangan penduduk Provinsi Banten sudah mencapai 92,16 dengan standar AKE 2100 kkal/kapita/hari dengan rincian sebagai berikut : Kelompok Padi-padian (25,0), Kelompok Umbi-umbian (1,03), Kelompok Pangan Hewani 24,0, Kelompok Minyak dan Lemak (5,0), Kelompok Buah/Biji Berminyak (0,22), Kelompok

Kacang-kacangan (7,03), Kelompok Gula (1,12), kelompok Sayur dan Buah (28,76) dan kelompok Lain-lainnya (0,0).

Skor PPH = skor PPH kelompok padi-padian + umbi-umbain +...+ skor PPh kelompok lain

$$92,16 = 25,0 + 1,03 + 24,0 + 1,2 + 5,0 + 0,22 + 7,03 + 1,12 + 28,76 + 0,0$$

Target kinerja Skor PPH konsumsi Tahun 2024 adalah **88%**, dan realisasi **92,16%** dengan demikian capaian kinerja adalah **104,72%**.

Faktor pendorong pencapaian target ini adalah (1) Adanya peningkatan kualitas keluarga melalui penyelenggaraan keluarga berencana(KB) yang mengatur jarak jumlah anggota keluarga, karna bersaran keluarga sangat mempengaruhi pengeluaran perkapita; (2) ketersedian pangan local yang melimpah; (3) Adanya teknologi yang selalu berkembang; (4) Trend perubahan perilaku masyarakat konsumen terhadap produk olahan pangan; (5) Pangsa pasar yang semakin terbuka, terutama produk domestic.

Hambatan dalam capaian indicator ini dikarenakan antara lain : (1) Masih rendahnya tingkat keberagaman (diversifikasi) konsumsi pangan masyarakat; (2) belum optimalnya pemanfaatan sumber pangan lokal; dan (3) belum optimalnya promosi akan pentingnya konsumen pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).

Realisasi dan capaian indicator kinerja program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Output kegiatannya Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan capaian 100%. Sub kegiatannya antara lain :
 - a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya, Output sub kegiatan adalah Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya, target 1 Laporan, realisasi 1 Laporan dan capaian kinerja 100%.
 - b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya, output kegiatan adalah Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal target 1 laporan, realisasi 1 Laporan dan capaian kinerja 100%.
 - c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis, target 1 Laporan, realisasi 1 Laporan dan capaian kinerja 100%.
 - d) Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan dengan output Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan, target 44 Unit, realisasi 44 Unit dan Capaian kinerja 100%.
 - e) Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat

Produsen dan Konsumen Wilayah, output sub kegiatan Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi target 1 Laporan, realisasi 1 Laporan dan capaian kinerja 100%.

- f) Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM), output sub kegiatan adalah Informasi Neraca bahan Makanan (NBM) target 1 Dokumen, realisasi 1 Dokumen dan capaian kinerja 100%.

2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi, Output kegiatannya adalah Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi dengan capain kinerja 119,76%, dengan Sub Kegiatan antara lain :

- a) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, output sub kegiatan terlaksananya penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi, target 200 Ton/1 dokumen, realisasi 1736 Ton / 1 Laporan dan capaian kinerja 100%.
- b) Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, output sub kegiatan adalah terlaksananya pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi. Target 1200 Ton/1 laporan, realisasi 1200 Ton/1 Dokumen dan capaian kinerja 100%.
- c) Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, output sub kegiatan adalah terlaksananya koordinasi penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi, target 3 Laporan, realisasi 3 Laporan dan capaian kinerja

100%.

3. Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi, Output kegiatannya Persentase Ketercapaian Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi, dengan capaian kinerja 100%. Adapun Sub Kegiatannya antara lain :

- a) Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan output Jumlah Pembinaan Sumberdaya Manuasia dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Target 3 Dokumen, realisasi 3 Dokumen dan capaian kinerja 100%.
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dengan output Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA). Target 4 Laporan, realisasi 4 Laporan dan capaian kinerja 100%.
- c) Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi, output sub kegiatan adalah jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam pencapaian skor pola pagan harapan provinsi. Target 2 laporan, realisasi 2 Laporan dan capaian kinerja 100%.

IV. Capaian Kinerja Outcome atas Indikator Program Penanganan Kerawanan Pangan

Indikator Program Penanganan Rawan Pangan adalah Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan, Jumlah penanganan daerah rawan pangan sebanyak 18 Kecamatan berdasarkan Peta FSVA Tahun 2021. Target penanganan daerah rawan pangan pada Tahun 2023 sebanyak 4 Kecamatan dan Tahun 2024 sebanyak 5 Kecamatan sehingga diakumulasi menjadi sebanyak 9 Kecamatan (50%).

Persentase daerah rawan pangan = Jumlah daerah rawan pangan dibagi jumlah total daerah

Penanganan kerawanan pangan di daerah rentan rawan pangan sesuai dengan peta FSVA tahun 2021 sebanyak 18 kecamatan, target pada 2023 penanganan sebanyak 4 kecamatan yaitu di Kecamatan Cisauk Kab. Tangerang, Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, Kec. Kosambi Kab. Tangerang dan Kec. Curug Kab. Tangerang sedangkan Target di Tahun 2024 sebanyak 5 Kecamatan yaitu Kec. Curug Kota Serang, Kec. Kasemen Kota Serang, Kec. Ciomas Kab. Serang, Kec. Tigraksa Kab Tangerang dan Kec. Cibitung Kab. Pandeglang. Dengan demikian capaian kinerja untuk program ini adalah sebesar 100%.

Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja indicator program ini adalah : (1) Terbentuknya kelompok Masyarakat pada daerah rawan pangan yang dapat mendorong peningkatan pendapatan Masyarakat miskin; (2) Komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam pengentasan kemiskinan.

Adapun hambatannya adalah : (1) Masih rendahnya produksi pangan di wilayah rawan pangan dibandingkan dengan kebutuhan; (2) Tingginya prevalensi balita stunting; (3) Terbatasnya akses air bersih dilokasi daerah rawan pangan; (4) Masih tingginya persentase penduduk miskin di daerah rentan rawan pangan tersebut.

Realisasi dan capaian indicator kinerja program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi dengan output kegiatan adalah Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi, target 1 Dokumen dan capaian kinerja 100%. Sub kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan output Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkhan, target 1 Dokumen, realisasi 1 Dokumen dan capaian kinerja 100%.
2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi dengan output Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi, target 6 Dokumen dan capaian kinerja 100%. Adapun sub kegiatannya antara lain :
 - a) Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu)

Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan output Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, target 50 Ton/5 Dokumen, realisasi 50 Ton/5 Dokumen1 Dokumen dan Capaian kinerja 100%.

- b) Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi, output kegiatan adalah Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Target 1 Dokumen, Realisasi 1 Dokumen dan Capaian 100%.
- c) Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi dengan output Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi, target 2 Laporan, realisasi 2 Laporan dan capaian kinerja 100%.
- d) Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi, output kegiatan Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Target 1 Dokumen, Realisasi 1 Dokumen dan Capaian 100%.

V. Capaian Kinerja Outcome atas Indikator Program Pengawasan Keamanan Pangan

Capaian indikator prosentase Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) adalah Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan.

Target pada Renstra Dinas ketahanan Pangan Tahun 2023-2026, jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan sebanyak 400 Sertifikat/Registrasi, dimana untuk Tahun 2024 targetnya sebanyak 200 Sertifikat/Registrasi (50%).

$$\frac{N^0 + N^{-1} \dots N^{-n}}{N \text{ Total}}$$

N Total = Jumlah Sertifikat/Register

N⁰ = Jumlah Sertifikat/Register Tahun Perhitungan/Berjalan

N⁻¹ = Jumlah Sertifikat/Register Tahun Sebelumnya

N⁻ⁿ = Jumlah Sertifikat/Register Tahun Sebelumnya

Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan diperedaran yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan yang didaftarkan pada Tahun 2024 yaitu sebanyak 261 Sertifikat/Registrasi, untuk Tahun 2023 sebanyak 155 Sertifikat/Registrasi sehingga total menjadi 416 Sertifikat/Registrasi atau 104% dari Target Tahun 2024 sebanyak 200 Sertifikat/Registrasi. sehingga Untuk Capaian Program sebesar 208 % dari target 50 %.

N Total = 400 Sertifikat

N⁰ = 261 Sertifikat, N⁻¹ dan N⁻ⁿ = 155

$$\frac{261 + 155 + 0}{400} = 104\%$$

Pencapaian target indicator program ini di sebabkan berbagai faktor, diantaranya (1) Kesadaran yang tinggi para pelaku usaha akan pentingnya keamanan mutu produknya; (2) pendaftaran yang berbasis online mempermudahkan para pelaku usaha dalam mendaftarkan produk mereka; (3) Persaingan para pelaku usaha dalam memasarkan produknya, Dimana salah satu manfaatnya registrasi/sertifikasi

produk PSAT adalah memberikan “branding” terhadap produknya.

Adapun hambatannya adalah : (1) Perubahan Sistem dalam pendaftaran dari manual ke online, dimana para pelaku usaha kecil tidak mempunyai teknologinya sehingga sulit untuk mengaksesnya; (2) Banyak pelaku usaha kecil tidak memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan NPWP dimana itu merupakan persyaratan dalam mendaftar kan produk mereka secara online di OOS; (3) Kurangnya tenaga fungsional uji mutu hasil pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang ada, sampai dengan tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten baru memiliki 1 (satu) orang tenaga fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

Realisasi capaian indikator program ini dicapai dari Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten Kota dengan output Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Capain kinerja 100%. Adapun sub kegiatannya sebagai berikut :

- a) Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar provinsi dengan output kelembagaan keamanan pangan segar provinsi yang dibina, target 3 Dokumen, realisasi 3 Dokumen dan capaian kinerja 100%.
- b) Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan output Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah, target 15 Sertifikat realisasi 39 Sertifikat dan capaian kinerja 260%.

- c) Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dengan output Jumlah rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah Kabupaten/Kota, target 30 Dokumen, realisasi 221 Dokumen dan capaian kinerja 736,66%.
- d) Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan output jumlah rekomendasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan lintas daerah Kabupaten/Kota, target 15 Dokumen dan realisasi 15 Dokumen, capaian kinerja 100%

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp. **38.379.913.110** atau **94,45%** dari total pagu anggaran Rp. **40.634.562.469**. Realisasi tahun 2024 secara keseluruhan lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai **92,33%**. Berikut disajikan Realisasi Berdasarkan Program dan Kegiatan.

Tabel. 3.9
Target dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

No .	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Tolok Ukur	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisa si Fisik (%)	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran (Rp.)
				(Rp.)	(%)	
A	BELANJA OPERASI	38.379.913.110	100	38.379.913.110	94,45	2.254.649.359
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.057.389.269	100	19.086.894.075	95,16	970.495.194
	1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	260.000.000	100	258.520.450	29,93	1.479.550

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No .	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Tolok Ukur	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisa si Fisik (%)	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran (Rp.)
				(Rp.)	(%)	
	a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73.000.000	100	71.520.450	100	1.479.550
	b Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.000.000	100	12.000.000	100	-
	c Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.000.000	100	12.000.000	100	-
	d Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	100	10.000.000	100	-
	e Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	100	10.000.000	100	-
	f Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85.000.000	100	85.000.000	100	-
	g Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.000.000	100	58.000.000	100	-
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.753.942.000	100	15.191.482.287	96,43	562.459.713
	a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.313.442.000	100	14.816.402.287	96,75	497.039.713
	b Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	390.000.000	100	324.580.000	83,23	65.420.000
	c Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.500.000	100	15.500.000	100	-
	d Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.500.000	100	3.500.000	100	-
	e Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.500.000	100	3.500.000	100	-
	f Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	28.000.000	100	28.000.000	100	-
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	189.642.500	100	185.400.000	97,76	4.242.500
	a Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	189.642.500	100	185.400.000	97,76	4.242.500
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	927.848.269	97,84	845.327.005	91,11	82.476.264
	a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.705.000	100	9.305.000	73,24	3.400.000
	b Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	157.249.000	100	132.686.150	84,38	24.562.850
	c Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	350.000.000	100	317.722.000	90,78	32.278.000
	d Sub Kegiatan Penyediaan	79.950.000	100	78.974.000	98,78	976.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No .	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Tolok Ukur	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisa si Fisik (%)	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran (Rp.)
				(Rp.)	(%)	
	Barang Cetakan dan Penggandaan					
	e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	15.000.0000	100	14.375.000	98,78	976.000
	f Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	g Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285.944.269	100	285.602.855	99,88	341.414
	h Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.000.000	100	6.707.000	95,81	293.000
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.805.261.000	100	1.525.100.321	84,48	280.160.679
	a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000	100	3.108.000	85,62	522.000
	b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	495.366.000	100	311.988.501	62,98	183.377.499
	c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.306.265.000	100	1.210.003.820	92,63	96.261.180
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	892.025.500	100	882.462.141	98,93	9.563.359
	a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	311.662.000	100	309.804.500	99,40	1.857.500
	b Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.855.000	100	75.348.000	98,04	1.507.000
	c Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	503.508.500	100	497.309.641	98,77	6.198.859
8	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	164.150.000	100	155.350.121	94,64	8.799.879
	a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	100	4.827.000	96,54	173.000
	b Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.000.000	100	29.812.192	96,17	1.187.808
	c Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.000.000	100	37.348.780	98,29	651.220
	d Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.150.000	100	18.149.680	99,99	320.000
	e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	3.630.000	100	3.614.100	99,56	15.900
	f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat	68.370.000	100	61.598.369	90,10	6.771.631

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No .	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Tolok Ukur	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisa si Fisik (%)	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran (Rp.)
				(Rp.)	(%)	
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
	9 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.590.000	100	2.590.000	100	-
	a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.590.000	100	2.590.000	100	-
	10 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.930.000	100	40.616.750	65,58	21.313.250
	a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.930.000	100	24.543.750	61,47	15.386.250
	b Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.000.000	100	16.073.000	73,06	5.927.000
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEADILAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	45.200.000	100	38.960.000	86,19	6.240.000
	12 Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah	45.200.000	100	38.960.000	86,19	6.240.000
	c Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	45.200.000	100	38.960.000	86,19	6.240.000
III	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	18.318.465.200	100	17.219.043.450	94,00	1.099.421.750
	13 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	939.822.000	100	142.026.400	83,54	152.112.610
	a Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	298.536.000	100	233.707.000	78,28	64.829.000
	b Sub Kegiatan Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	61.286.000	100	50.541.000	82,47	10.745.000
	c Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	250.000.000	100	214.823.920	85,93	35.176.080
	d Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	85.000.000	100	73.511.790	86,48	11.488.210
	e Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah	75.000.000	100	73.099.280	97,47	1.900.720

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten @2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No .	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Tolok Ukur	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisa si Fisik (%)	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran (Rp.)
				(Rp.)	(%)	
	f Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	170.000.000	100	142.026.400	83,54	27.973.600
	14 Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	<u>16.031.521.000</u>	<u>100</u>	<u>15.170.364.332</u>	<u>94,63</u>	<u>861.156.668</u>
	a Sub Kegiatan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	400.000.000	100	97.806.500	24,45	302.193.500
	b Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	15.564.435.000	100	15.012.153.832	96,45	552.281.168
	c Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	67.086.000	100	60.404.000	90,04	6.682.000
	15 Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	<u>1.347.122.200</u>	<u>100</u>	<u>1.260.969.728</u>	<u>93,60</u>	<u>86.152.472</u>
	a Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	654.242.200	100	617.073.398	94,32	37.168.802
	b Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	617.880.000	100	575.257.434	93,10	42.622.566
	c Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	75.000.000	100	68.638	91,52	6.361.104
IV	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	<u>1.685.500.000</u>	<u>100</u>	<u>1.518.650.440</u>	<u>90,10</u>	<u>166.849.500</u>
	16 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	<u>97.200.000</u>	<u>100</u>	<u>94.159.840</u>	<u>96,87</u>	<u>3.040.000</u>
	a Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	97.200.000	100	94.159.840	96,87	3.040.000
	17 Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	<u>1.588.300.000</u>	<u>100</u>	<u>1.424.490.600</u>	<u>89,69</u>	<u>163.809.400</u>
	a Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.150.000.000	100	1.101.461.00	87,87	139.539.000
	b Sub Kegiatan Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	170.000.000	100	161.912.000	95,24	8.088.000
	c Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	200.000.000	100	186.682.600	93,34	13.317.400

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No .	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Tolok Ukur	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisa si Fisik (%)	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran (Rp.)
				(Rp.)	(%)	
	d Sub Kegiatan Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	68.300.000	100	65.435.000	95,81	2.865.000
V	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	528.000.000	100	516.365.145		
	14 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	328.008.000	100	326.440.000	99,52	1.568.000
	a Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	328.008.000	100	326.440.000	99,52	1.568.000
	15 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	100	189.925.145	94,96	10.074.855
	b Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	100.000.000	100	98.387.345	98,39	1.612.655
	c Sub Kegiatan Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	50.000.000	100	45.183.000	90,37	4.817.000
	d Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	50.000.000	100	46.354.800	92,71	3.645.200
T O T A L		38.379.913.110	100	38.379.913.110	94,45	2.254.649.359

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyusunan LKIP merupakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten pada Tahun 2024 yang dituangkan menjadi 1 (satu) sasaran strategis. LKIP juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.

Dalam pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2024 secara umum tujuan, program kegiatan maupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala. Laporan Kinerja ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada Renja Tahun 2024 dan Perubahan Renstra Tahun 2023-2026 dikategorikan SANGAT BAIK. Kategori Sangat Baik Tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2024 adalah hasil perhitungan yang menghasilkan angka ratarata capaian sasaran sebesar 100,66%. Hasil yang telah dicapai di Tahun 2024 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan

Hasil analisis terhadap keberhasilan pencapaian target pada indikator dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari internal maupun eksternal. Namun dengan komitmen dan kapasitas sumber daya yang dimiliki, Dinas Ketahanan Pangan mampu

memaksimalkan potensi sumber daya tersebut sehingga mampu mendukung ketercapaian realisasi target indikator kinerja tersebut. Adapun hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran, dijadikan sebagai isu strategis yang akan diselesaikan bersama oleh semua pihak di lingkungan Bappeda Provinsi Banten. Hal ini menjadi tantangan yang harus ditindaklanjuti dengan baik.

4.2 Saran- Saran Rekomendasi

Untuk kedepan perlu upaya-upaya akan dilakukan dalam meningkatkan capaian-capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan diantaranya adalah :

- a) Peningkatan jumlah cadangan pangan daerah secara kontinyu.
- b) Pemanfaatan pekarangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan masyarakat.
- c) Peningkatan pengawasan terhadap mutu pangan segar asal tubuhan.
- d) Terus menerus secara kontinyu melakukan koordinasi dengan wilayah, melibatkan semakin banyak stakeholder seperti akademisi dan praktisi pangan.
- e) Melaksanakan mendampingan dan pembinaan secara terus menerus kepada pelaku usaha yang terbukti positif menyediakan bahan pangan dengan kandungan bahan berbahaya, sehingga untuk selanjutnya dapat menyediakan bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat
- f) Meningkatkan sosialisasi dan pemberian informasi tentang keamanan pangan kepada para pelaku usaha dengan menambah jumlah peserta sosialisasi dan memperbanyak sasaran dari berbagai unsur masyarakat

Kiranya Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban pengukuran kinerja dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Penetapan Kinerja, Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten
Tahun 2024